



**PUTUSAN**

**Nomor 720/Pdt.G/2019/PA.Ckr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Nama Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Kebumen 05 Juli 1978, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**Nama Termohon**, tempat dan tanggal lahir Cilacap 28 Desember 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri (Ghoib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 720/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2019/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Mei 2001 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 15 Januari 2019;
2. Bahwa ketika Pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - a. Nama Anak, Laki-laki, Umur 16 tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan karena;
  - a. Termohon berhutang kepada koperasi dan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dengan nominal kurang lebih Rp.100 juta rupiah dan tidak bertanggungjawab atas hutang-hutang tersebut;
  - b. Termohon telah mempunyai pria idaman lain yang bernama XXXX berasal dari Cikarang Selatan;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Maret tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2019/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga dan rekan Termohon, akan tetapi Termohon tidak ditemukan keberadaannya;
9. Bahwa Termohon saat ini benar-benar tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **(Nama Pemohon)** Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon **(Nama Termohon)** didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Majelis telah memeriksa relaas yang disampaikan kepada para pihak yang berperkara dan ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun, telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Wibawamukti Kabupaten Bekasi pada tanggal 11-03-2019 dan tanggal 11-04-2019 dengan relaas Nomor

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2019/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



729/Pdt.G/2019/PA.Ckr. Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Surat Bukti :

- 1.-Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.09/Kua.11.01.2 tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang oleh Majelis Hakim telah diberi tanda P.1;
- 2.-Fotokopi surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Desa Sukasejati Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Desember 2018 bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi-saksi di

*Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2019/PA.Ckr*



persidangan, masing-masing bernama:

1. **Nama Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon dan Saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan puncaknya pada bulan Maret tahun 2018 Termohon pisah tempat tinggal dengan Termohon dan pergi dari rumah bersama disebabkan: Termohon suka berhutang kepada koperasi dan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dengan nominal kurang lebih Rp100.000 juta rupiah dan tidak bertanggungjawab atas hutang-hutang tersebut, Termohon telah mempunyai pria idaman lain yang bernama XXXX berasal dari Cikarang Selatan;
  - Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, sejak pisah rumah, Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2019/PA.Ckr



- Bahwa, keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**2. Nama Saksi 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Cibogo RT.04 RW.01 Desa Sindangmulya Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Teman, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon dan Saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan puncaknya pada bulan Maret tahun 2018 Termohon pisah tempat tinggal dengan Termohon dan pergi dari rumah bersama disebabkan: Termohon suka berhutang kepada koperasi dan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dengan nominal kurang lebih Rp100.000 juta rupiah dan tidak bertanggungjawab atas hutang-hutang tersebut, Termohon telah mempunyai pria idaman lain yang bernama XXXX berasal dari Cikarang Selatan;
- Bahwa, saksi tidak melihat, namun mendengar cerita dari Pemohon;

*Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2019/PA.Ckr*





- Bahwa, sejak pisah rumah, Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon;
- Bahwa, keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas; Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan ketentuan pada Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 139 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana relaas-relaas tersebut di atas, namun ternyata sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon sesuai dengan ketentuan pada Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2019/PA.Ckr*



dengan pendapat Ulama dalam kitab al-Anwar juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tidak berhasil, dan ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga untuk mediasi juga tidak dapat terlaksana;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka Majelis memandang tidak perlu ada replik duplik dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1 dan P.2 dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2019/PA.Ckr





aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis perlu dan telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa saksi tersebut yaitu saksi I (**Nama Saksi**) sebagai Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan puncaknya

*Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2019/PA.Ckr*



pada bulan Maret tahun 2018 Termohon pisah tempat tinggal dengan Termohon dan pergi dari rumah bersama disebabkan: Termohon suka berhutang kepada koperasi dan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dengan nominal kurang lebih Rp100.000 juta rupiah dan tidak bertanggungjawab atas hutang-hutang tersebut, Termohon telah mempunyai pria idaman lain yang bernama XXXX berasal dari Cikarang Selatan dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, sejak pisah rumah Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon dan saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon. Selanjutnya saksi II saksi II (**Nama Saksi 2**) sebagai Teman Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2018 sering terjadi pertengkar dan perselisihan, dan puncaknya pada bulan Maret tahun 2018 Termohon pisah tempat tinggal dengan Termohon dan pergi dari rumah bersama disebabkan: Termohon suka berhutang kepada koperasi dan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dengan nominal kurang lebih Rp100.000 juta rupiah dan tidak bertanggungjawab atas hutang-hutang tersebut, Termohon telah mempunyai pria idaman lain yang bernama XXXX berasal dari Cikarang Selatan dan saksi tidak melihat hanya saja mendengar cerita dari Pemohon, sejak pisah rumah Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon dan saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa

*Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2019/PA.Ckr*



mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut maka keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon menikah 10 Mei 2001;
- Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2018 dan puncaknya Maret 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah Bersama;
- Penyebabnya adalah Termohon suka berhutang kepada koperasi dan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dengan nominal kurang lebih Rp100.000 juta rupiah dan tidak bertanggungjawab atas hutang-hutang tersebut, Termohon telah mempunyai pria idaman lain yang bernama XXXX berasal dari Cikarang Selatan;

*Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2019/PA.Ckr*



- Bahwa, sejak 1 Tahun 3 bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah menjenguk dan memberi kabar kepada anak dan suaminya;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus di antara keduanya dan sejak bulan Desember 2014 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai dengan sekarang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka (2) *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,- ( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2019/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. dan Darda Aristo, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mansur Ismail, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.**

**Darda Aristo, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Mansur Ismail, S.Ag.,MH.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-

*Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2019/PA.Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 180.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
<hr/>		
<b>JUMLAH</b>	:	Rp. 296.000,-
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).		

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2019/PA.Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)